

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masyarakat serta laju dinamis dunia bisnis saat ini berlangsung demikian pesat. Dinamika dan kepesatan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi dan bisnis itu ternyata telah membawa aplikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan sangat tidak memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang demikian pesat. Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan melakukan reformasi hukum di bidang kegiatan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan melalui pembaharuan atas substansi produk-produk hukum yang sudah tertinggal maupun yang membuat Peraturan Perundang-Undangan baru mengenai bidang-bidang kegiatan ekonomi dan bisnis<sup>1</sup>

Kecenderungan adanya lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan berkaitan dengan adanya pandangan bahwa tidak semua masalah atau sengketa yang terjadi cocok atau dapat diselesaikan melalui jalur/proses pengadilan. Trubek mengemukakan bahwa terdapat beberapa sengketa yang kurang cocok diselesaikan melalui proses pengadilan seperti sengketa keluarga, sengketa

---

<sup>1</sup> Normin S. Pakpahan, *Pembaharuan Hukum Di Bidang Ekonomi*, (Makalah), Pada Temu Karya Hukum Perseroan Arbitrase, Jakarta, 22-23 Januari 1991, hlm. 29-37.

kontroversi antar tetangga, tuntutan yang mencakup sejumlah uang yang tidak banyak, masalah yang timbul dalam manajemen hubungan perdagangan jangka panjang.<sup>2</sup>

Kegiatan bisnis yang dinilai pesat dalam pengimplikasinya juga terhadap lembaga hukum yang dinilai tidak profesional dalam menangani kasus sengketa bisnis. Akibatnya tugas untuk menegakan hukum yang dimiliki pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa dirasa tidak efektif juga tidak efisien.

Erman Suparman mengemukakan, penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan menghujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak yang bersengketa,

---

<sup>2</sup> Trubek dalam Mochamad Munir, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa dalam masyarakat* (Disertasi), Universitas Airlangga Surabaya, 1997, hal. 90.

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999*, Laporan Hasil Penelitian Dana DIK UNPAD, 2003, hal. 2-3

menjauhkan pihak-pihak yang bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan kepada lembaga peradilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Gambaran tentang kondisi pengadilan semacam itulah yang selama ini dipahami oleh kalangan pengusaha, terutama pengusaha asing yang berbisnis di Indonesia. Di samping itu, masih ditambah pula dengan kondisi obyektif lainnya dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan di Indonesia sesungguhnya merupakan rangkaian yang sangat panjang dari sebuah proses upaya pencarian keadilan. Oleh sebab itu, dapat dimengerti apabila kalangan dunia usaha, terutama pengusaha asing yang senantiasa mengupayakan segala urusan dengan serba cepat, ketika menghadapi sengketa akan berusaha memilih forum penyelesaian sengketa yang menurut kriteria mereka lebih dapat dipercaya dan sesuai dengan budaya bisnis. Forum penyelesaian sengketa dimaksud biasanya memiliki karakteristik:

---

<sup>4</sup> Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 332

1. Menjamin kerahasiaan materi sengketa;
2. Para pihak bersengketa mempunyai kedauletan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi hukum;
3. Pelibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya;
4. Prosedurnya sederhana dan cepat; dan
5. Putusan forum tersebut merupakan putusan yang terakhir serta mengikat (*final and binding*).<sup>5</sup>

Hal-hal tersebut di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul<sup>6</sup>. Arbitrase berasal dari Bahasa latin arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan

---

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Arbitrase dan dilema Penegakan Keadilan*, (Jakarta:PT. Fikahati Anesi, 2012), h. 8-9.

<sup>6</sup> M. Hussyein Umar, "*Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia*", Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, yang di selenggarakan BAPPENAS Di Universitas Padjajaran, Bandung 2-3 Desember 1996, h 7

sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah satu kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.<sup>7</sup>

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan luar lembaga pengadilan (non litigasi). Penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Disputes Resolution*) dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selain penyelesaian di luar pengadilan melalui APS, juga dapat diajukan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi ajudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan ajudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Prof. R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung; Angkasa Offset, 1981), h. 1

<sup>8</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2002, h. 54.

<sup>9</sup> Gary Goodpaster, "*Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*", *seri dasar-dasar hukum Ekonomi 2*, (Ghalia Indonesia, 1995), h 9

Arbitrase menurut perkaranya dapat dibedakan bermacam-macam, diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), bidang ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), bidang perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dari BPSK yang dapat diajukan adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan 5 (lima) parameter perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: Barang yang tidak memenuhi standar, Informasi yang mengelabui, Cara menjual yang merugikan, Cidera janji, Klausula baku<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan yang bersifat final and binding termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.<sup>11</sup> Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi berkepanjangan.

---

<sup>10</sup> Dedi Hartianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Disertasi (Bandung : Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2007 ), h. 43-47.

Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase. Hal ini diarenakan arbitrase juga mempunyai kelemahan misalnya ketergantungan mutlak pada arbiter, artinya, putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, tetapi bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding).

Meskipun demikian, untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase manakala terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut Undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".

Adapun Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan:

"....Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan".

Arbitrase BPSK Kota Bogor pada tahun 2018 telah mengeluarkan putusan terkait gugatan konsumen (Reni Citra Yulianda, SE) terhadap tuntutan pengembalian dana oleh pelaku usaha jasa penyediaan apartemen (developer/PT. Duta Senawijaya Mandiri).

1. Pada awalnya konsumen mengikatkan diri untuk membeli sebuah apartemen dari developer pada 14 september 2015, yang dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen No 029/GB/TBC/PPBJ-BTS/BAP/IX/2015.
2. Pada perjalanannya, pelaku usaha tidak melaksanakan pembangunan sesuai waktu, dimana konsumen telah memenuhi segala kewajiban pembayaran dan telah lunas. Akan tetapi pihak developer tidak menyerahkan apartemen secara tidak tepat waktu yang seharusnya di laksanakan pada bulan Maret 2017 sesuai dengan PPBJ.
3. Tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam menanggapi komplain yang dilakukan oleh konsumen menyebabkan konsumen melakukan aduan kepada BPSK Kota Bogor pada tanggal 10 Juli 2017, maka timbullah sengketa antara konsumen melawan Developer melalui Badan Perselisihan Sengketa Konsumen (BPSK).



4. Pada sidang pertamanya di BPSK pada tanggal 27 Juli 2018 para pihak konsumen baik pelaku usaha sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.
5. Pada sidang selanjutnya pihak pelaku usaha dinyatakan deadlock karena tidak menghadirkan kuasa yang ditunjuk selama 3 kali berturut-turut, maka tata cara persidangan akan di ambil alih oleh Majelis sesuai dengan surat Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Nomor: 002/BPSK/I/2012 tentang pedoman Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Arbitrase.
6. BPSK pada putusannya No. 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, menyatakan bahwa mengabulkan tuntutan penggugat seluruhnya yaitu menerima pengembalian uang atas pembelian 1 unit apartement sebesar Rp. 419.166.175,- Empat Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah.
7. Kemudian pihak developer mengajukan keberatan atas putusan BPSK dengan mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk pembatalan putusan BPSK tersebut.
8. Pada tanggal 28 Nopember 2018, Pengadilan Negeri Bogor mengeluarkan putusan No.137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr yang menyatakan mengabulkan permohonan keberatan, dan menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen

No.31/Arb/BPSK/X/2018, serta membatalkan putusan BPSK Kota Bogor.

Amar putusan Pengadilan Negeri Bogor yang membatalkan putusan BPSK Bogor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UU Arbitrase diantaranya Pasal 7 juga Pasal 70 UU Arbitrase.

Pada Pasal 7 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa :

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”

Menurut Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/2/2017 pasal 4 ayat 1 penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jadi, persetujuan yang dimaksud diatas adalah apabila penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase.

Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".

Pasal 52 huruf (a) UUPK, berbunyi sebagai berikut:

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.”

Pada amar putusan yang dicantumkan dalam putusan No.137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr memutuskan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa dikarenakan bukan kompetisi absolutnya maka putusan Arbitrase harus dibatalkan. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara seharusnya (*das sollen*) dan senyatanya (*das sein*). Pertimbangan Amar putusan majelis hakim membatalkan putusan dikarenakan pemohon mengaku adanya kekhilafan dan ketidak berwenangan yang dilakukan oleh Majelis arbiter dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa para pihak. Namun pada kenyataannya pelaku usaha menyetujui untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK dengan menandatangani surat kesepakatan para pihak.

Atas permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Studi Putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr, yang dituangkan ke dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul: **PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BOGOR. (Studi Teks Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan PN Bogor No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr yang telah membatalkan Putusan Arbitrase BPSK?
2. Bagaimana Efektivitas Putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr yang membatalkan putusan arbitrase BPSK?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini, bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan PN Bogor No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr yang telah membatalkan Putusan Arbitrase BPSK.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr yang membatalkan putusan arbitrase BPSK.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan Ilmu Hukum pada umumnya dan terhadap ilmu Hukum Penyelesaian Sengketa pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi terhadap penelitian sejenis.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Diharapkan dengan adanya penelitian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di ruang lingkup perniagaan dalam lembaga non litigasi.

### b. Pengadilan Negeri

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa yang berada dalam lingkup Pengadilan Negeri.

### c. Para Pihak (Konsumen dengan Developer)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi atau gambaran khususnya kepada para pelaku usaha baik konsumen maupun developer, dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan dan dapat mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.

### d. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi juga manfaat pada masyarakat baik masyarakat yang mengerti akan hukum maupun masyarakat yang dapat dikatakan awam dengan hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Manfaat ini

tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat, namun pada hakikatnya juga diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam alternatif penyelesaian sengketa yang terkait secara langsung.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Friedman mengatakan bahwa penelitian hukum tidak akan terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.<sup>12</sup> Pengertian teori menurut Fred N. Kerlinger adalah:

*A set of interrelated constructs (concepts) definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables, with the purpose of explaining and predicting phenomena.*<sup>13</sup>

Berkaitan dengan teori, M. Solly Lubis mengemukakan jika kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju maupun tidak disetujuinya dan ini merupakan eksternal bagi pembaca.<sup>14</sup> Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat, teori dari para ahli hukum, baik dari akademisi maupun dari praktisi hukum.

Prinsip umum yang melekat dalam setiap perikatan adalah bahwa debitur sudah seharusnya melaksanakan atau memenuhi prestasinya kepada kreditur,

<sup>12</sup>W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Traja Grafindo, 1996), h.2

<sup>13</sup>Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2004), h. 80

<sup>14</sup> M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 1994), h.80

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang yang dengan itikad baik mengharapkan dan sekaligus percaya bahwa pihak lain yang telah bersama-sama mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan akan melaksanakan sesuai dengan yang disetujui atau disepakati.

Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai asas kepastian hukum yang menyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1338 berbunyi bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ...”

“....Suatu perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik”

Perkembangan bisnis semakin pesat tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan di antara para pelaku bisnis dikarenakan perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sengketa. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*.

Dalam sengketa adanya upaya penyelesaian sengketa dalam hal ini memiliki Asas hukum perlindungan konsumen sebagaimana terdapat pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen itu sendiri adalah asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang kemudian apabila dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h 26

- a) Asas kemanfaatan dimaksudkan untuk segala upaya yang diusahakan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara bersama-sama.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi rakyat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat diupayakan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen serta kepentingan pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum terhadap konsumen maupun pelaku usaha.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut, dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian



hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.<sup>16</sup>

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Oleh karena dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan didalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.<sup>17</sup> Terjadi sengketa tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi haruslah diselesaikan guna mencapai suatu ketertiban masyarakat dimana sengketa yang timbul disalurkan pada suatu mekanisme yang berfungsi menyelesaikan sengketa secara adil sekaligus menjamin hasil akhir dari penyelesaian itu sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Pada saat mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketenteraman sosial.

---

<sup>16</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), h.123

<sup>17</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

Hukum memberikan arahan mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak yang berselisih, pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan memberikan alternative pilihan bagi para pelaku bisnis yang ingin mengurangi kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dalam hal ini dikhususkan melalui forum arbitrase. Non Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Non Litigasi memiliki karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi di antara para pihak yang bersengketa.

Sebagai ketentuan umum dalam proses gugatan, non litigasi sangat baik untuk menentukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. Non Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi diantaranya adalah adjudikasi. Adjudikasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam Undang-Undang, baik secara eksplisit maupun implisit.

Selain adjudikasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase, dimana dalam arbitrase para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan.

Arbitrase adalah suatu bentuk adjudikasi privat. Pada beberapa hal arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui peradilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui Pengadilan Negeri. Arbitrase bukan kekuasaan peradilan (*judicial power*) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitusi ketatanegaraan darinegara yang bersangkutan. Oleh karena arbitrase bukan badan peradilan resmi, menyebabkan lazimnya disebut sebagai “juru pisah persengketaan”. Seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan memutus sengketa, bukan mengadili tapi lebih mirip menyelesaikan perselisihan.<sup>18</sup> Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Kaitannya ini, dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hukum yang akan berperan. Hal ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut.

Adapun pengertian arbitrase menurut Steven H. Gifis adalah:

*“Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination.”*<sup>19</sup> (Kontroversi, dengan

---

<sup>18</sup> Yahya harahap. *Arbitrase*. Sinagrafika. Jakarta.2006 h 34

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya, 2006),h.12

persetujuan para pihak, kepada orang-orang yang dipilih oleh mereka sendiri untuk penentuan).

Abdul Kadir, Ken Hoyle dan Geoffrey Whitehead memberikan defnisi:

*“arbitration is the voluntary submission of a dispute to a person qualified to settle it, with an agreement that the arbitrator’s decision shall be final and binding.”*<sup>20</sup> (Arbitrase adalah penyerahan sukarela dari sebuah perselisihan kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk menyelesaikannya, dengan kesepakatan bahwa keputusan arbiter bersifat final dan mengikat).

Selanjutnya, Priyatna Abdurasyid menguraikan konsep arbitrase sebagai berikut:

*“arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa apa yang merupakan tindakan hukum yang diakui oleh Undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ketidaksepekatannya, ketidaksepekatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang professional yang akan bertindak sabagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada keputusan final dan mengikat.”*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir, dkk., *Bussiness Law Made Simple*, (Rajawali Pers, 1993), hlm 11

<sup>21</sup> Priyatna Abdurasyid, *Loc.Cit.*, hlm 56-57

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan mengenai konsep arbitrase tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah putusan yang sifatnya *final and binding*, atau merupakan putusan akhir yang sifatnya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dan mengikat para pihak yang bersengketa. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki arbitrase, sehingga proses penyelesaian sengketa pada umumnya tidak akan memakan waktu yang lama dan berkepanjangan dan para pihak pun mendapat hasil penyelesaian yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan atas putusan arbitrase ini akan sangat ditentukan oleh itikad baik (*good faith*) dari para pihak yang telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

Pasal 70 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase yang *final* dan mengikat ini dimungkinkan adanya upaya pembatalan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan

pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta kontruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsistensi serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya berupa kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat dengan membatasi permasalahann sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal ini adalah mengenai pembatalan

putusan arbitrase nasional yang bertentangan dengan Pasal 7 dan 70 UU Arbitrase dan Pasal 52 huruf (a) UUPK.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu *Content Analisis* yaitu suatu pendekatan atau penelitian analisis isi yang merupakan suatu pendekatan yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi teks, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>22</sup> Pada metode ini, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitan Antara satu dengan yang lainnya.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer sebagai data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari putusan maupun undang-undang yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Putusan PN Bogor No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr dan Putusan BPSK Kota Bogor No. 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai data pelengkap penelitian ini yang diperoleh dari studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku,

---

<sup>22</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Byumedia Publishing, Surabaya, 2007), h 295

mencakup buku-buku yang dijadikan referensi untuk melengkapi data penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/2017
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bogor 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr.
- 5) Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor No. 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan ahli hukum,



teori-teori, pendapat akademisi, dan para sarjana yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum *angle brage* yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada. Studi dokumen yang dimaksud adalah Putusan PN Bogor No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr dan Putusan BPSK Kota Bogor No. 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin. Data ini berfungsi untuk memperjelas maksud dari data sekunder. Disini Pihak-pihak yang berwenang dan memahami masalah yang sedang diteliti yaitu Ketua dan Sekertaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota Bogor

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif*, yang artinya analisis yang tidak menggunakan rumus statistik dikarenakan data tidak berupa angka-angka melainkan hanya menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat pakar, teori-teori hukum yang ada. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembatalan putusan BPSK ini sebelumnya telah diteliti dengan judul PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus No :325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST) penelitian diatas membahas mengenai adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh termohon dengan melakukan tipu muslihat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 70 Undang-undang No 30 Tahun 1999 para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur diantaranya :

- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 70 untuk membatalkannya

putusan BPSK Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.  
137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG